

Jakarta, 31 Mei 1983

Nomor: MA/Pemb/1874/83 Lampiran: Contoh Formulir

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor: 2 Tahun 1983

Tentang

Memori Kasasi

Dalam surat Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1965 No.57/M.K./ 117/M/1965 (Surat Edaran No. 1/1965) telah diadakan penggarisan supaya pada waktu menerima permohonan kasasi dari orang-orang yang tidak atau kurang pengertiannya dalam hukum oleh Panitera ditanyakan kepada yang bersangkutan apakah alasan-alasannya mengajukan permohonan kasasi tersebut, dan untuk kemudian dibuat catatan sebagai memori kasasi.

Hal tersebut sekarang telah mendapat pengaturannya dalam Pasal 248 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan memori kasasinya".

Namun demikian dalam penyelesaian perkara pidana dalam tingkat kasasi pada akhir-akhir ini seringkali Panitera tidak atau kurang memperhatikan ketentuan dalam Pasal 248 ayat (2) KUHAP tersebut dengan membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan risalah kasasi. Hal ini dapat menyebabkan terlambatnya penyelesaian perkara kasasi yang bersangkutan, oleh karena berkas perkara masih harus dilengkapi memori kasasi terdakwa.

Berhubung dengan hal tersebut di atas diminta agar Saudara memberikan petunjuk kepada Panitera yang berada dibawah pinpinan Saudara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 248 ayat (2) KUHAP tersebut, dengan catatan alasan kasasi baik secara tersendiri atau dalam Akte

Permohonan Kasasi seperti formulir terlampir, apabila terdakwa/pemohon kasasi dianggap termasuk yang "kurang memahami hukum".

Mahkamah Agung - RI Wakil Ketua,

cap/ttd.

H. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Tembusan : Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

Jalar	adilan Negeri di I . No	************	
_			
Lem	baran Pertama : Ma baran Kedua : yan baran Ketiga : Ars	hkamah Agung-RI ig mengajukan permohonan ka iip PN/PT	sasi.
	AKT	E PERMOHONAN KASASI:	*)
		No:	
saya		tanggal telah da Panitera Pengadilan Nege seorang bernama :	ri/Pengadilan Tinggi*)
men dala	sus tertanggal : nohon kasasi terhadap m perkara terdakwa	bertindak yang telah menerangkan keputusan Pengadilan Negeri terdakwa-terdakwa : +) telah dijatuhi pidana :	untuk dan atas nama : kepada saya; bahwa ia /Pengadilan Tinggi ⁺⁾ di dengan
Alas	an-alasan kasasi yang	; diajukan: **)	***************************************
Mah	kamah Agung dan Pa	permohonan kasasi ini me asal 248 Kitab Undang-undang saya dan	g Hukum Acara Pidana
	Yang mohon kasasi,	Panitera,	
	tanda tangan	(Cap P.N./P.T.) ⁺⁾ tanda tar	igan
	(Nama jelas)	(Nama jelas)	
Ket	erangan:		
*) **)	Coret yang tidak perlu. Panitera wajib menerima permohonan kasasi pada hari permohonan atau wakilnya menghadap untuk keperluan itu. Tidak dibenarkan pemohon kasasi disuruh kembali pada hari lain karena kesibukan atau lain-lain. Diisi dengan alasan-alasan kasasi oleh Panitera dalam hal pemohon kasasi kurang memahami hukum.		
(Pa	_	ang-undang Hukum Acara Pid	lana).
	` '	-	